

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR  
TERKAIT MEKANISME PENAGIHAN PIUTANG  
OLEH KREDITUR DALAM PERJANJIAN *PEER TO  
PEER LENDING***

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam menyelesaikan**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
Kadek Heru Setiawan  
1914101026**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2023**


# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,


Pembimbing II,

  
Si Nguran Ardhya, S.H., M.H.  
NIP. 198808102019031009


  
Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198412272009121007

Skripsi Oleh Kadek Heru Setiawan  
Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 07 Juli 2023


Dewan Penguji,

  
Si Nguran Ardhya, S.H., M.H.  
NIP. 198808102019031009

(Ketua)

  
Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198412272009121007

(Sekretaris)

  
Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

(Anggota)



Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 07 Juli 2023

**Mengetahui**

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,



Prof. Dr. I Kengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial**



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Heru Setiawan  
Tempat dan Tanggal Lahir : Joanyar, 04 November 2000  
Nim : 1914101026  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Terkait Mekanisme Penagihan Piutang Oleh Kreditur Dalam Perjanjian *Peer To Peer Lending*”** beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebenarnya maka saya bersedia menanggung sanksi yang berlaku.

Singaraja, 07 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



  
Kadek Heru Setiawan  
NIM. 1914101026



## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Terkait Mekanisme Penagihan Piutang Oleh Kreditur Dalam Perjanjian *Peer To Peer Lending*”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa bantuan moral maupun bantuan material dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya dan jajarannya yang telah menyediakan sarana dan prasarana fasilitas pendukung bagi seluruh mahasiswa, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana,
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Made Sugihartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing Akademik atas motivasi, arahan dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.


6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan dan memberikan bimbingan dan dukungan moral dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M, selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan dan memberikan bimbingan dan dukungan moral dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku penguji III yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi, ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sangat berarti selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha
10. Kepada orang tua penulis, Komang Sumitra dan Luh martini yang selalu memberikan dorongan, arahan dan motivasi serta doa yang tak henti-hentinya kepada penulis sampai dalam detik ini.
11. Keluarga besar penulis selalu memberikan dorongan, arahan dan motivasi serta doa yang tak henti-hentinya kepada penulis sampai dalam detik ini.
12. Sahabat penulis Semeton Ilmu Hukum yaitu Sinta, Dewi, Juni yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta berjuang bersama penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini
13. Kepada semeton seperjuangan yaitu Juni yang telah membantu banyak dalam selesainya skripsi ini. Terimakasih banyak atas bantuannya dalam bentuk tenaga dan juga dukungan hingga saat ini.
14. Teman-teman Lawless yaitu Kelas A Ilmu Hukum 2019 yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis sampai saat ini.
15. Kepada teman-teman grup magang Sedana Law Firm, yaitu Losin dan Sandy, yang selalu memberikan semangat dan memberikan dukungan serta berjuang bersama penulis hingga saat ini. Terimakasih atas waktu yang telah dihabiskan bersama.

16. Kepada teman-teman magang UKLBH (unit konsultasi dan layanan bantuan hukum), yaitu Celine, Rosiana, Putra, Arka. Terimakasih atas dukungan dan semangatnya bersama penulis dalam menyusun skripsi ini.
17. Kepada Ibu Desak selaku staf tata usaha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah membantu dalam kelancaran administrasi skripsi ini.
18. Kepada kekasih penulis Komang Nadila Arta Sabina yang telah membantu dalam bentuk tenaga, pikiran dan juga waktu serta masih memberikan dukungan hingga detik ini. Terimakasih atas semuanya.
19. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini karena hal ini disebabkan oleh kekuarangan dan keterbatasan dari penulis. Oleh sebab itu, segala kritis dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

Singaraja, 07 Juli 2023

Penulis





## DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Pengertian Pinjaman Online.....	13
2.2 Jenis Finansial Technology.....	14
2.3 Pihak-Pihak Pinjaman Online.....	18
2.4 Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Online.....	23
2.5 Pengertian Konsumen.....	30
2.6 Perlindungan Hukum Layanan Pinjaman Berbasis Online.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Jenis Pendekatan.....	36
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	37
3.4 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	41
3.6 Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Pengaturan Mekanisme Penagihan Dalam Perjanjian Peer To Peer Lending .....	43
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Hal Penagihan Yang Dilakukan Secara Melawan Hukum.....	54
BAB V PENUTUP.....	72
5.1 Simpulan.....	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR RUJUKAN.....	75

